



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohamad Iqbal Ansori Als Soneng bin Sukani
 2. Tempat lahir : Tulungagung
 3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 06 Agustus 1998
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dsn Karangtengah RT 021 RW 009 Desa Srikaton
Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Petani
- Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 44/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 21 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 21 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD IQBAL ANSHORI Alias SONENG tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DIKUTI DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN TERHADAP ORANG " seperti yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Mohamad Iqbal Ansori Als Soneng bin Sukani tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :--
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah).
- Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Mohmad Iqbal Ansori alias Soneng bin Sukani bersama –sama dengan Anggi Wardana alias Anggi alias Kirun (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 pk1 13.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat diutara perempatan tong Desa Rejosari Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar atau disuatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pk1 12.00 Wib terdakwa bertemu dengan Anggi Wardana alias Kirun dirumahnya di Desa Karangtengah Rt 020 Rw 009 Desa Srikaton Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung yang sebelumnya Anggi Wardana alias Kirun menghubungi terdakwa dengan WA (Whartsharp), setelah bertemu dengan Anggi Wardana alias Kirun mereka terdakwa membahas untuk mencari sasaran pencurian dengan cara muter keliling , dengan mengendarai sepeda motor Susuki Satria mereka berangkat bersama mencari sasaran untuk melakukan pencurian dengan kekerasan , dimana Anggi Wardana alias Kirun berada didepan untuk menyetir sepeda motor Susuki Satria tanpa plat nomor . dan terdakwa Mohamad Iqbal Ansori yang berada dibelakang / dibonceng , dan dengan membawa sebilah sabit sebagai alat untuk menakuti korbannya;
- Bahwa setelah berkeliling keliling tepatnya didaerah sekitar pasar Jati Udanawu terdakwa bersama dengan Anggi Wardana alias Kirun berhenti untuk mencari sasaran , dan selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa Anggi Wardana melihat ada seorang perempuan saksi Elfina Ika Wahyuni mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna merah muda kemudian terdakwa bersama dengan Anggi Wardana alias Kirun mengikutinya dari belakang , ketika sampai diutara perempatan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tong daerah Rejosari Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar terdakwa bersama dengan Anggi wardana alias Kirun mengambil tas yang dibawa oleh saksi Elfina Ika Wahyuni dengan cara merebutnya kemudian terdakwa Mohamad Iqbal alias Kirun yang sudah mempersiapkan senjata tajamnya berupa celurit dikeluarkan dari dalam jaketnya dan kemudian terdakwa menyabetkan clurit tersebut kearah tangan saksi Elfina Ika Wahyuni dan akhirnya korban mengurangi lajunya sepeda motor dan kemudian terdakwa Mohamad Iqbal Alias Kirun menyabetkan cluritnya kearah tas saksi Elfina Ika Wahyuni yang dipakainya dipunggung belakang dengan maksud untuk memotong tali tas nya setelah tali tas berhasil terpotong kemudian tas tersebut terdakwa Mohamad Iqbal ambil dan kemudian dibawa kabur bersama dengan Anggi Wardana alias Kirun;

- Bahwa melihat tas milik saksi Elfina Ika Wahyuni berhasil terdakwa ambil dengan cara memotongnya tali tas dengan menggunakan senjata tajam tersebut, kemudian saksi Elfina Ika Wahyuni berusaha mengejar para terdakwa dan berteriak meminta tolong karena jalanan sepi saksi tidak ada yang menolongnya hingga akhirnya saksi kehilangan jejak terhadap terdakwa bersama dengan Anggi Wardana Selanjutnya saksi balik pulang kerumah dan sampai dirumah saksi Elfina Ika Wahyuni menceritakan kejadian kepada ibunya saksi Sundiyah;
- Bahwa akibat perbuatan pencurian dengan kekerasan tersebut saksi Elfina Ika Wahyuni telah diambil barangnya oleh terdakwa Mohamad Iqbal dan terdakwa Anggi Wardana berupa 1 buah tas yang berisi 2 dompet isi uang Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), KTP Elketronik milik saksi dan ayah saksi dan 2 dua kartu ATM BRI, 1 Buah kartu ATM Bank Jatim dan Hp merk Vivo Y 12 warna biru chasing coklat;
- Bahwa kemudian barang barang hasil pencurian disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut kemudian untuk Hp merk Vivo Y 12 warna biru casing coklat dijual oleh terdakwa Anggi Wardana alias kirun sedangkan uang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dibagi berdua dengan terdakwa Mohamad Iqbal Ansori alias Soneng dan untuk tas merah muda atau pink yang berisi dompet dan surat surat milik saksi Elfina Ika Wahyuni terdakwa bawa dan kemudian dibuang oleh terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ELFINA IKA WAHYUNI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik polisi semua keterangannya sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa tas milik saksi tanpa seizin Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang mengambil tas milik Saksi dan yang Saksi ketahui pelakunya berjumlah 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam tanpa plat nomor kendaraan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Jalan Bulak Sawah utara pemukiman Desa Rejosari Kec. Wonodadi Kab. Blitar yaitu jalan yang mengarah ke Jati / Pelas tepatnya utara jembatan sebelum gapura perbatasan Desa Rejosari – Jati;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi pulang bekerja dari mengajar di SD Negeri Pelas II Kecamatan Kras Kab. Kediri, sesuai dengan kebiasaan Saksi yang melalui Jalan Bulak Desa Rejosari-Jati untuk pulang pergi, kemudian saat melewati di selatan Pasar Desa Jati, Saksi menjumpai 2 (dua) orang tidak dikenal sedang berhenti di pinggir jalan namun karena Saksi tidak ada perasaan curiga kepada orang tersebut, Saksi melanjutkan perjalanan kemudian setelah melewati gapura di perbatasan Desa Jati dengan Desa Rejosari saat Saksi hendak melewati jembatan sungai di utara pemukiman Desa Rejosari tiba-tiba Saksi dihampiri oleh kedua orang tersebut yang mengendarai sepeda motor satria tersebut, yang mana orang yang dibonceng atau berada dibelakang berusaha mengarahkan clurit / sabit ke tangan kanan Saksi namun dapat dihindari dengan melepas tangan kanan Saksi dari setang sepeda motor sehingga kendaraan Saksi melambat karena gasnya terlepas, kemudian helm Saksi terasa terantuk dan tas ransel yang ada dipunggung Saksi direbut dan kemudian dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Anggi Wardana Alias Anggi Alias Kirun bin Suryono (Alm) tadi yang mana kedua orang tadi memacu kencang kendaraannya dan berusaha Saksi kejar kemudian Saksi mencoba meminta tolong namun tidak ada warga yang lewat disekitar persawahan kemudian saat melewati perkampungan Desa Rejosari ada pengendara yang lewat dan dari kejauhan Saksi juga melihat orang yang dibonceng tadi mengacungkan / menodongkan clurit /

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabitnya tadi untuk menakut-nakuti pengendara yang lewat supaya mau minggir kemudian Saksi berusaha terus mengejanya sampai diperempatan tong Desa Tawangrejo pengendara tadi belok kearah barat yang mengarah ke Dsn. Ngrawan Desa Rejosari dan Saksi masih terus mengejar namun jarak antara Saksi dengan Terdakwa tadi cukup jauh karena Saksi menggunakan sepeda motor matic dan Saksi masih berusaha meminta tolong dan menekan klakson motor kemudian sampai di pertigaan barat kantor Desa Rejosari Saksi kehilangan kedua pengendara tersebut dan memutuskan berhenti mengejar;

- Bahwa setelah berhenti mengejar Saksi memutuskan untuk pulang ke rumah, karena merasa ketakutan dan gemetaran kemudian setelah merasa sudah tenang, Saksi menceritakan kejadian ini kepada ibu Saksi bernama Sdri. Sundiyah yang berada dirumah dan menelpon suami Saksi yakni Saksi AH. Rizal Mustofa yang sedang bekerja;
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil tas Saksi adalah Terdakwa merebut tas Saksi dengan cara memotong di bagian cangklongan / sandangan tas karena Saksi sempat merasakan helm Saksi terantuk benda yang menurut Saksi adalah sabit / clurit yang sempat hendak disabetkan kedua tangan Saksi;
 - Bahwa kondisi di sekitaran bulak / persawahan saat itu sepi dan tidak ada orang, baik di sawah maupun di jalanan lokasi tempat Saksi dijangbret dan jarak dengan pemukiman penduduk kurang lebih sekitaran 200 (dua ratus) meter;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materiil tas ransel warna lilac (kombinasi warna pink dan ungu) berisi 2 (dua) dompet berisi uang Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), KTP elektronik milik Saksi dan ayah Saksi bernama Sdr. Jamaludin, 1 (satu) kartu ATM BRI, 1 (satu) kartu ATM Bank Jatim, dan HP Vivo Y12 warna biru casing coklat ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi AH RIZAL MUSTOFA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di BAP kepolisian sehubungan dengan kejadian yang dialami saksi korban yaitu istri saksi dan semua keterangan saksi adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi korban (istri saksi) berupa tas tanpa seijin pemiliknya;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang mengambil tas milik Saksi dan yang Saksi ketahui pelakunya berjumlah 2 (dua) orang yang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam tanpa plat nomor kendaraan seperti apa yang diceritakan oleh Saksi Elfina Ika Wahyuni;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Jalan Bulak Sawah utara pemukiman Desa Rejosari Kec. Wonodadi Kab. Blitar yaitu jalan yang mengarah ke Jati / Pelas tepatnya utara jembatan sebelum gapura perbatasan Desa Rejosari – Jati;
 - Bahwa kronologi kejadian pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib saat itu Saksi sedang kirim ekspedisi tempat Saksi bekerja di luar kota, Saksi menerima telpon dari HP ibu mertua Saksi yang bernama Sdri. Sundiyah yang saat diangkat telepon tersebut yang ternyata penelponnya adalah istri Saksi yang Bernama Saksi Elfina Ika Wahyuni yang menelpon dengan suara terbata-bata / tidak jelas seperti mau menangis karena kondisi Saksi masih di jalan, Saksi meminta Saksi Elfina Ika Wahyuni untuk menenangkan diri dahulu baru kemudian Saksi Elfina Ika Wahyuni cerita setelah beberapa saat akhirnya kami kembali telepon dan istri Saksi yang menceritakan barusan kejambretan di daerah utara Desa Rejosari yang mana akibat itu, istri Saksi kehilangan tas beserta isinya yang mana dalam kejadian itu pelaku membawa clurit / sabit dan Istri Saksi hampir terkena sabetan clurit / sabit tersebut dan sempat *shock*;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materiil tas ransel warna lilac (kombinasi warna pink dan ungu) berisi 2 (dua) dompet berisi uang Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), KTP elektronik milik Saksi dan ayah Saksi bernama Sdr. Jamaludin, 2 (dua) kartu ATM BRI, 1 (satu) kartu ATM Bank Jatim, dan HP Vivo Y12 warna biru casing coklat ;
Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi ADITYA PRADIPTA NIYASA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi korban berupa tas tanpa seijin pemiliknya;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekira jam 12.00 WIB di dalam hutan sendang Kec. Sendang Kab. Tulungagung dengan rekan Briptu Krisna Gumilar yang juga anggota Reskrim Polsek Wonodadi;
 - Bahwa pelaku terduga penjambret yang telah Saksi tangkap bersama rekan mengaku bernama Anggi Wardana alias Kirun, 29 tahun, pekerjaan serabutan, Alamat Desa Srikaton Kec.Ngantru Kab. Tulungagung ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi beserta rekan menerima laporan adanya pencurian dengan kekerasan (jambret) di utara perempatan tong Desa Rejosari Kec. Wonodadi Kab. Blitar yang mana dari keterangan korban pelaku berjumlah 2 (dua) orang dan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam tanpa plat nomor serta salah satu pelaku membawa senjata tajam berupa arit / clurit korban tangan kanannya sempat disabet arit / clurit oleh salah satu pelaku namun korban berhasil menghindari namun tas korban yang dipakai korban dibelakang diambil oleh pelaku dengan cara menyabet tas tersebut sehingga tas tersebut putus dan diambil salah satu pelaku mengetahui kejadian tersebut Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan terhadap ciri-ciri pelaku tersebut;
- Bahwa dari hasil penyelidikan Saksi beserta rekan mendapati ciri-ciri yang melakukan pencurian dengan kekerasan (jambret) tersebut salah satunya diduga bernama sdr. Kirun yang beralamat di daerah Srikaton KEC. Ngantru Kab. Tulungagung kemudian Saksi beserta rekan melakukan penangkapan terhadap pelaku sdr. Kirun di rumah pelaku di daerah Srikaton Kec. Ngantru Kab. Tulungagung, namun pelaku tidak ada di rumah diduga telah melarikan diri selanjutnya Saksi beserta rekan mendapat informasi bahwa Saksi Anggi Wardana Alias Anggi Alias Kirun bin Suryono (Alm) melarikan diri ke arah daerah hutan Sendang Kec. Sendang Kab. Tulungagung mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi beserta rekan langsung bergerak ke sasaran tersebut setelah Saksi beserta rekan sampai didalam hutan sendang kec. Sendang Kab. Tulungagung selanjutnya Saksi melakukan pengamatan dan setelah Saksi beserta rekan mendapatkan ciri-ciri Saksi Anggi Wardana Alias Anggi Alias Kirun bin Suryono (Alm) ,Saksi beserta rekan langsung melakukan penangkapan saat dilakukan penangkapan Saksi Anggi Wardana Alias Anggi Alias Kirun bin Suryono (Alm) mengakui bahwa dirinya telah melakukan pencurian dengan kekerasan (jambret) di wilayah Desa Rejosari Kec. Wonodadi Kab. Blitar;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan selanjutnya Saksi beserta rekan membawa orang yang mengaku bernama Saksi Anggi Wardana Alias Anggi Alias Kirun bin Suryono (Alm) untuk menunjukkan dimana barang bukti yang dipakai Saksi Anggi Wardana Alias Anggi Alias Kirun bin Suryono (Alm) untuk melakukan pencurian dengan kekerasan (jambret) selanjutnya saat berada di rumah pelaku di Desa Srikaton Kec. Ngantru Kab. Tulungagung Saksi beserta rekan mendapati barang bukti berupa sepeda motor Suzuki Satria warna hitam tanpa plat nomor dan senjata

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam jenis arit / clurit yang dipakai Saksi Anggi Wardana Alias Anggi Alias Kirun bin Suryono (Alm) untuk melakukan pencurian dengan kekerasan selanjutnya Saksi Anggi Wardana Alias Anggi Alias Kirun bin Suryono (Alm) dan barang bukti tersebut Saksi bawa beserta rekan ke Polsek Wonodadi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan Saksi Anggi Wardana Alias Anggi Alias Kirun bin Suryono (Alm) melakukan pencurian dengan kekerasan (jambret) bersama dengan temannya yakni Terdakwa Mohamad Iqbal Ansori Als Soneng bin Sukani, laki-laki, umur sekitar 25 tahun, serabutan Alamat Desa Srikaton, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung;
 - Bahwa peran dari Sdr Anggi Wradhana alias Kirun berperan sebagai Joki atau yang membonceng yaitu memepet korban, sedangkan Terdakwa perannya sebagai eksekutor atau yang mengambil barang milik korban dengan menggunakan senjata tajam jenis arit / clurit ;
 - Bahwa dari keterangan pelaku sdr. Anggi Wardhana alais Kirun dirinya bersama Terdakwa berhasil membawa tas warna merah muda yang didalamnya berisi uang kurang lebih sekitar Rp4.000.000.- (empat juta rupiah) dan 1 buah HP merk Vivo;
 - Bahwa para pelaku Sdr. Anggi Wardhana alias kirun dan Terdakwa setiap melakukan pencurian dengan kekerasan (jambret) selalu menggunakan sarana yang sama yaitu sepeda motor Suzuki Satria warna hitam tanpa plat nomor serta senjata tajam jenis arit / clurit ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi ANGGI WARDANA Alias ANGGI Alias KIRUN Bin SURYONO (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi telah diamankan saat berada di hutan Desa Kedoyo Kec. Sendang Kab.Tulungagung saat berusaha lari dari kejaran petugas Kepolisian padahari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira jam 12.00 WIB di Hutan Sendang Kedoyo Kec. Sendang Kab. Tulungagung;
 - Bahwa Saksi telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu, tanggal 18 Nopember 2023 sekira jam 1 siang (pukul 13.00) di utara perempatan tong Desa Rejosari Kec. Wonodadi Kab. Blitar;
 - Bahwa Saksi melakukan pencurian dengan cara menjambret barang milik korban dengan menggunakan kekerasan yaitu menggunakan clurit untuk mengancam korban bersama dengan Terdakwa Mohamad Iqbal Ansori Als Soneng bin Sukani
 - Bahwa barang yang telah Saksi ambil bersama dengan Terdakwa adalah sebuah tas yang berwarna pink yang berisi : 2 (dua) buah dompet warna

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang total uangnya sekira Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Vivo ;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pemilik barang yang telah Saksi ambil tersebut yang Saksi ingat tas tersebut milik seorang perempuan ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira jam 12.00 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi di Dsn. Karangtengah RT 020 RW 009 Desa Sriaton Kec. Ngantru Kab. Tulungagung yang sebelumnya Saksi WA terlebih dahulu dengan Terdakwa, kemudian setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu membahas untuk mencari sasaran dengan cara Saksi dan Terdakwa berkeliling menggunakan sepeda motor setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa tepatnya di daerah sekitar pasar Jati Udanawu Terdakwa berhenti untuk mencari sasaran dan kemudian Saksi melihat ada seorang perempuan mengendarai sepeda motor scoppy berjalan sendiri dan membawa tas warna merah muda (Pink) di belakangnya mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi bersama Terdakwa membuntuti perempuan tersebut dan saat berada di utara perempatan tong daerah Rejosari Kec. Wonodadi Kab. Blitar Saksi beserta Terdakwa mengambil tas yang dibawa Perempuan tersebut;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa dalam melakukan pencurian dengan kekerasan menggunakan alat berupa sebilah arit / sabit yang merupakan milik Saksi yang biasa Saksi gunakan untuk merumput dan juga sepeda motor Satria milik Saksi;
- Bahwa cara Saksi bersama Terdakwa mengambil tas milik korban yakni Saksi berboncengan dengan Terdakwa kemudian Saksi memepet perempuan tersebut, selanjutnya Terdakwa merebut tas yang dibawa Perempuan tersebut dengan menggunakan clurit;
- Bahwa peran Saksi sebagai yang membonceng dan Terdakwa sebagai eksekusi (yang mengambil tas milik korban);
- Bahwa barang tersebut untuk HP telah Saksi jual, uang milik korban sekira Rp4.000.000 (empat juta rupiah) telah Saksi bagi dengan Terdakwa, untuk tas warna merah muda atau pink yang berisi dompet dan surat-surat milik korban dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa HP Saksi jual dengan harga Rp450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya Saksi bagi dua dengan Terdakwa masing-masing mendapatkan Rp225.000.- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang mengambil barang berupa tas milik saksi korban Elfina Ika Wahyuni tanpa ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu, tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 13.00 WIB di utara perempatan tong Desa Rejosari Kec. Wonodadi Kab. Blitar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara menjambret barang milik korban dengan menggunakan kekerasan yaitu menggunakan clurit untuk mengancam korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan teman Terdakwa yaitu Saksi ANGGI WARDANA Alias ANGGI Alias KIRUN Bin SURYONO (Alm), laki-laki, umur 29 tahunan pekerjaan serabutan, Alamat Dsn. Karangtengah Desa Srikaton Kec. Ngantru Kab. Tulungagung ;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil Bersama dengan Saksi ANGGI WARDANA Alias ANGGI Alias KIRUN Bin SURYONO (Alm) tersebut adalah sebuah tas yang berwarna pink yang berisi : 2 (dua) buah dompet warna hitam yang total uangnya sekira Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Vivo ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik barang yang telah Terdakwa ambil tersebut yang Terdakwa ingat tas tersebut milik seorang perempuan ;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 18 November 2023 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi ANGGI WARDANA Alias ANGGI Alias KIRUN Bin SURYONO (Alm) alias Kirun di rumah Terdakwa di Dsn. Karangtengah RT 020 RW 009 Desa Srikaton Kec. Ngantru Kab. Tulungagung yang sebelumnya Terdakwa WA (What Shap) terlebih dahulu dengan Saksi ANGGI WARDANA Alias ANGGI Alias KIRUN Bin SURYONO (Alm), kemudian setelah Terdakwa ketemu dengan Saksi ANGGI WARDANA Alias ANGGI Alias KIRUN Bin SURYONO (Alm) lalu membahas cari sasaran dengan cara mengitari jalanan dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa berkeliling dengan Saksi ANGGI WARDANA Alias ANGGI Alias KIRUN Bin SURYONO (Alm) tepatnya di daerah sekitar pasar Jati Udanawu Terdakwa berhenti untuk mencari sasaran dan kemudian Terdakwa melihat ada seorang Perempuan mengendarai sepeda motor scopy berjalan sendiri dan membawa tas warna merah muda (Pink) di belakangnya mengetahui hal tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Saksi ANGGI WARDANA Alias ANGGI Alias KIRUN Bin SURYONO (Alm) membuntuti perempuan tersebut dan saat berada di utara perempatan tong daerah Rejosari Kec. Wonodadi Kab. Blitar Terdakwa beserta Saksi ANGGI

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARDANA Alias ANGGI Alias KIRUN Bin SURYONO (Alm) mengambil tas yang dibawa Perempuan tersebut ;

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi ANGGI WARDANA Alias ANGGI Alias KIRUN Bin SURYONO (Alm) dalam melakukan pencurian dengan kekerasan menggunakan alat berupa sebilah arit / sabit yang merupakan milik Terdakwa sendiri yang biasa Terdakwa gunakan untuk merumput dan juga sepeda motor Satria milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil tas milik korban yaitu Terdakwa awalnya berboncengan dengan Saksi ANGGI WARDANA Alias ANGGI Alias KIRUN Bin SURYONO (Alm) dan kemudian Terdakwa memepet Perempuan tersebut, selanjutnya Terdakwa merebut tas yang dibawa Perempuan tersebut dengan menggunakan clurit ;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai eksekutor (yang mengambil tas milik korban) sedangkan Saksi ANGGI WARDANA Alias ANGGI Alias KIRUN Bin SURYONO (Alm) sebagai yang membonceng Terdakwa;
- Bahwa Saksi ANGGI WARDANA Alias ANGGI Alias KIRUN Bin SURYONO (Alm) menjual HP tersebut kemudian uang milik korban sekira Rp4.000.000 (empat juta rupiah) telah Terdakwa bagi dengan Saksi ANGGI WARDANA Alias ANGGI Alias KIRUN Bin SURYONO (Alm), dan untuk tas warna merah muda atau pink yang berisi dompet dan surat-surat milik korban dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa HP dijual dengan harga Rp450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya dibagi dua dengan Saksi ANGGI WARDANA Alias ANGGI Alias KIRUN Bin SURYONO (Alm) dan masing-masing mendapatkan Rp225.000.- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa yang mempunyai ide awal adalah Saksi ANGGI WARDANA Alias ANGGI Alias KIRUN Bin SURYONO (Alm) dan Terdakwa mengiyakan;
- Bahwa tas warna pink milik korban, Terdakwa buang dipekarangan rumah kosong timur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh

fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Anggi Wardana Alias Anggi Alias Kirun Bin Suryono (Alm), pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023, sekira pukul 13.00 WIB, di jalan persawahan utara pemukiman Desa Rejosari, arah ke Desa Jati / Pelas, tepatnya di jembatan sungai Desa Rejosari, sebelah selatan gapura perbatasan Desa Jati, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar dengan Desa Rejosari, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Anggi Wardana Alias Anggi Alias Kirun Bin Suryono (Alm), telah mengambil barang milik Saksi Elfina Ika Wahyuni berupa sebuah tas ransel warna lilac (kombinasi warna pink dan ungu) yang berisi 2 (dua) buah dompet berisi uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) KTP Elektronik atas nama Elfina Ika Wahyuni, 1 (satu) KTP Elektronik atas nama Jamaluddin, 1 (satu) kartu ATM BRI, 1 (satu) kartu ATM Bank Jatim, dan handphone merk VIVO Y12 warna biru casing cokelat, yang dilakukan dengan cara pada saat Saksi Elfina Ika Wahyuni melewati gapura perbatasan Desa Jati dengan Desa Rejosari dan saat melewati jembatan sungai utara pemukiman Desa Rejosari, tiba-tiba dipepet oleh Terdakwa dan Saksi Anggi Wardana Alias Anggi Alias Kirun Bin Suryono (Alm), selanjutnya Terdakwa mengarahkan celurit ke arah tangan kanan Saksi Korban Elfina Ika Wahyuni namun dapat dihindari, kemudian Terdakwa merebut tas yang dibawa Saksi Korban Elfina Ika Wahyuni dengan menggunakan celurit yang kemudian tas tersebut dibawa lari;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Anggi Wardana Alias Anggi Alias Kirun Bin Suryono (Alm), melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan menggunakan alat berupa sepeda motor Satria warna hitam tanpa plat nomor dan sabit / celurit yang semua barang tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa benar peran Saksi Anggi Wardana Alias Anggi Alias Kirun Bin Suryono (Alm), dalam pencurian dengan kekerasan tersebut sebagai joki atau yang membonceng Terdakwa dan fokus mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa selaku eksekutor;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Anggi Wardana Alias Anggi Alias Kirun Bin Suryono (Alm), membawa celurit adalah untuk menakut-nakuti / mengancam korban dan digunakan untuk merebut barang bahkan melukai korban apabila sampai melawan;
- Bahwa celurit tersebut memang sudah disiapkan dari awal untuk melancarkan aksi Terdakwa dan Saksi Anggi Wardana Alias Anggi Alias Kirun Bin Suryono (Alm);
- Bahwa uang hasil melakukan pencurian dengan kekerasan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) telah dibagi Terdakwa dengan Saksi Anggi Wardana Alias Anggi Alias Kirun Bin Suryono (Alm), masing-masing mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk tas warna merah muda atau pink yang berisi dompet dan surat-surat telah dibuang oleh Terdakwa, handphone merk VIVO Y12 warna biru casing cokelat telah dijual Terdakwa dan laku sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana hasil penjualan handphone merk VIVO Y12 warna biru

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casing coklat tersebut telah dibagi rata dengan Terdakwa masing-masing mendapatkan Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama Saksi Anggi Wardana Alias Anggi Alias Kirun Bin Suryono (Alm), pada saat mengambil barang milik Saksi Korban Elfina Ika Wahyuni tersebut, dengan cara dipaksa dan tanpa seijin dari Saksi Korban Elfina Ika Wahyuni selaku pemiliknya;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Anggi Wardana Alias Anggi Alias Kirun Bin Suryono (Alm), tersebut, Saksi Korban Elfina Ika Wahyuni mengalami kerugian sekira Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan kehilangan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
5. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
6. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Mohamad Iqbal Ansori Als Soneng bin Sukani yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa", telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil suatu barang adalah perbuatan mengambil yaitu membawa suatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak. Mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya dan sebelum mengambil barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengertian itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Mengambil untuk dikuasai dalam pasal ini berarti menguasai sesuatu barang seolah-olah barang tersebut adalah miliknya, misalnya perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, menjual yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukan pemiliknya. Barang adalah segala sesuatu yang berwujud, dan termasuk kedalam pengertian barang adalah juga barang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H., menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Anggi Wardana Alias Anggi Alias Kirun Bin Suryono (Alm), pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023, sekira pukul 13.00 WIB, di jalan persawahan utara pemukiman Desa Rejosari, arah ke Desa Jati / Pelas, tepatnya di jembatan sungai Desa Rejosari, sebelah selatan gapura perbatasan Desa Jati, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar dengan Desa Rejosari, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, telah mengambil barang sesuatu berupa sebuah tas ransel warna lilac (kombinasi warna merah muda dan ungu), yang berisi 2 (dua) buah dompet berisi uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) buah KTP Elektronik atas nama Elfina Ika Wahyuni, 1 (satu) buah KTP Elektronik atas nama Jamaluddin, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jatim, dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna biru casing cokelat;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Anggi Wardana Alias Anggi Alias Kirun Bin Suryono (Alm), pada saat mengambil barang tersebut dilakukan dengan cara pada saat Saksi Korban Elfina Ika Wahyuni pulang dari mengajar melewati gapura perbatasan Desa Jati dengan Desa Rejosari dan saat melewati jembatan sungai utara pemukiman Desa Rejosari, tiba-tiba Saksi Korban Elfina Ika Wahyuni dipepet oleh Terdakwa dan Saksi Anggi Wardana Alias Anggi Alias Kirun Bin Suryono (Alm), selanjutnya Terdakwa berusaha mengarahkan celurit ke arah tangan kanan Saksi Korban



Elfina Ika Wahyuni dan dapat dihindari, kemudian Saksi Korban Elfina Ika Wahyuni merasa helmnya terbentur suatu benda dan kemudian tas ransel yang ada di punggung Saksi Korban Elfina Ika Wahyuni direbut dengan cara dipotong dengan celurit yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa sebelumnya, dan setelah berhasil mengambil tas tersebut, Terdakwa memberikan kode kepada Saksi Anggi Wardana Alias Anggi Alias Kirun Bin Suryono (Alm) saat barang sudah berhasil didapatkan / direbut dengan meminta Saksi Anggi Wardana Alias Anggi Alias Kirun Bin Suryono (Alm) untuk menambah kecepatan laju sepeda motornya, sehingga begitu dikode Terdakwa langsung memacu sepeda motor dengan kencang untuk segera kabur meninggalkan korban dengan tujuan untuk mengalihkan barang tersebut ketempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil suatu barang", telah terpenuhi;
Ad. 3. Unsur "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang berupa : tas ransel warna lilac (kombinasi warna pink dan ungu) berisi 2 (dua) dompet berisi uang Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) milik Saksi korban Elfina Ika Wahyuni , KTP elektronik milik ayah Saksi Bernama Sdr.Jamaluddin, dan 1 (satu) kartu ATM BRI, 1 (satu) kartu ATM Bank Jatim, dan HP Vivo Y12 warna biru casing coklat milik Saksi korban Elfina Ika Wahyuni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur " dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ":

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud "Dengan maksud untuk memiliki" cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onreematige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan



lalulintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*). Menurut hukum seseorang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak melindungi hak-hak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa dan Saksi Anggi Wardana Alias Anggi Alias Kirun Bin Suryono (Alm), pada saat mengambil sebuah tas ransel warna lilac (kombinasi warna merah muda dan ungu), yang berisi 2 (dua) buah dompet berisi uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) buah KTP Elektronik atas nama Elfina Ika Wahyuni, 1 (satu) buah KTP Elektronik atas nama Jamaluddin, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jatim, dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna biru casing coklat tersebut, dengan maksud untuk dikuasai oleh Terdakwa dan Saksi Anggi Wardana Alias Anggi Alias Kirun Bin Suryono (Alm), yang mana perbuatan tersebut Terdakwa dan Saksi Anggi Wardana Alias Anggi Alias Kirun Bin Suryono (Alm) lakukan dengan maksud untuk dimiliki dan dikuasai tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Korban Elfina Ika Wahyuni, dan setelah dapat dikuasai akan Terdakwa bagi dengan Saksi Anggi Wardana Alias Anggi Alias Kirun Bin Suryono (Alm) untuk digunakan kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan Saksi Anggi Wardana Alias Anggi Alias Kirun Bin Suryono (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad. 5. "Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa dan Saksi Anggi Wardana Alias Anggi Alias Kirun Bin Suryono (Alm) pada saat mengambil barang milik Saksi Korban Elfina Ika Wahyuni berupa sebuah tas ransel warna lilac (kombinasi warna merah muda dan ungu), yang berisi 2 (dua) buah dompet berisi uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) buah KTP Elektronik atas nama Elfina Ika Wahyuni, 1 (satu) buah KTP Elektronik atas nama Jamaluddin, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jatim, dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna biru casing coklat tersebut, disertai dengan kekerasan dengan cara Saksi Mohamad Iqbal Ansori Alias Soneng Terdakwa berusaha



mengarahkan celurit ke arah tangan kanan Saksi Korban Elfina Ika Wahyuni, yang mana dengan menggunakan celurit yang diarahkan ke tangan kanan Saksi Korban Elfina Ika Wahyuni tersebut membuat laju kendaraan menjadi melambat, sehingga Terdakwa dan Saksi Anggi Wardana Alias Anggi Alias Kirun Bin Suryono (Alm) dapat dengan mudah mengambil barang milik Saksi Korban Elfina Ika Wahyuni tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang", telah terpenuhi;

Ad. 6. "Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa dan Saksi Anggi Wardana Alias Anggi Alias Kirun Bin Suryono (Alm) sebelumnya sudah merencanakan aksinya dengan mempersiapkan sepeda motor Suzuki Satria warna hitam tanpa plat nomor serta senjata tajam jenis sabit / celurit, yang mana maksud dan tujuan Terdakwa mempersiapkan sepeda motor Suzuki Satria warna hitam tanpa plat nomor tersebut guna dalam hal tertangkap tangan, Terdakwa dapat dengan mudah melarikan diri dengan menggunakan sarana sepeda motor Suzuki Satria warna hitam tanpa plat nomor tersebut, sedangkan senjata tajam jenis sabit / celurit tersebut telah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa dan digunakan untuk mengancam dan mengambil barang milik korban, dan juga digunakan untuk menyerang korban pada saat korban melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya", telah terpenuhi;

Ad. 7. "Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Anggi Wardana Alias Anggi Alias Kirun Bin Suryono (Alm), pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023, sekira pukul 13.00 WIB, di jalan persawahan utara pemukiman Desa Rejosari, arah ke Desa Jati / Pelas, tepatnya di jembatan sungai Desa Rejosari, sebelah selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gapura perbatasan Desa Jati, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar dengan Desa Rejosari, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, telah mengambil barang sesuatu berupa sebuah tas ransel warna lilac (kombinasi warna merah muda dan ungu), yang berisi 2 (dua) buah dompet berisi uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) buah KTP Elektronik atas nama Elfina Ika Wahyuni, 1 (satu) buah KTP Elektronik atas nama Jamaluddin, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jatim, dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna biru casing cokelat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dalam aksi pencurian dengan kekerasan tersebut, Terdakwa berperan sebagai eksekutor atau orang yang mengambil barang milik korban yangmana Terdakwa melakukan ancaman atau menakut-nakuti Saksi Elfina Ika Wahyuni kemudian apabila Terdakwa berhasil merebut dan mendapatkan barang milik korban segera memberikan kode dan menyuruh Saksi Anggi Wardana Alias Kirun Bin (Alm.) Suryono untuk memacu kencang kendaraan kabur meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa peran Saksi Anggi Wardana Alias Kirun Bin (Alm.) Suryono menerangkan bahwasannya dalam aksi penjambratan/pencurian dengan kekerasan tersebut berperan sebagai joki atau pengendara sepeda motor, yang mana apabila sudah dikode oleh Terdakwa Mohamad Iqbal Ansori Alias Soneng jika barang sudah berhasil direbut atau dikuasai Terdakwa akan segera memacu kendaraan dengan kencang untuk melarikan diri atau kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa mengaku bersalah, dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggol

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya (Pasal 193 ayat (1) KUHP);

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan serta tidak dilakukan penyitaan terhadap barang bukti dalam lampiran perkara ini oleh karena barang bukti tersebut telah dieksekusi dalam perkara lain yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama (Resedivis) ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Elfina Ika Wahyuni;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD IQBAL ANSORI ALS SONENG BIN SUKANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOHAMAD IQBAL ANSORI ALS SONENG BIN SUKANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025 oleh AGUS DARMANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R.RAJENDRA MOHNI I, S.H., M.H., dan FITHRIANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025, oleh AGUS DARMANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RADEN RAJENDRA MOHNI ISMOYOKUSUMO. S.H., M.H., dan FITHRIANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,tersebut

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh AGUS CHARIR, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh LILIK PUJIATI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rajendra Mohni I, S.H., M.H.,

Agus Darmanto, S.H., M.H.

Fithriani, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Charir, S.H., M.H.